



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktavianus Tamo Ama
2. Tempat lahir : Marokota
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tamme, Rt/Rw 000/000, Kel/Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak/ belum bekerja

Terdakwa Oktavianus Tamo Ama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTAVIANUS TAMO AMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTAVIANUS TAMO AMA** atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699;
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu

Dikembalikan kepada saksi WOEN THON PHIN

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **OKTAVIANUS TAMO AMA** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah kos-kosan Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian yang***”

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, terdakwa **OKTAVIANUS TAMO AMA** yang datang ke tempat kos teman terdakwa yang bertempat di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk membahas pekerjaan, dimana setelah teman terdakwa tertidur sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa yang melihat kamar kos saksi WOEN THON PHIN yang letaknya berdekatan dengan kamar kos teman terdakwa dimana pintu kamar kos saksi WOEN THON PHIN dalam keadaan setengah terbuka kemudian muncul niat terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa **OKTAVIANUS TAMO AMA** dengan cara memanjat tembok memasuki kamar kos saksi WOEN THON PHIN. Setiba terdakwa di kamar kos saksi WOEN THON PHIN, terdakwa melihat saksi WOEN THON PHIN sedang tertidur bersama anaknya. Terdakwa yang kemudian melihat 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681 IMEI 2: 864699055950699 milik saksi WOEN THON PHIN yang sedang di cas diatas Kasur kemudian langsung mengambil hp tersebut dan kembali kerumah teman terdakwa dengan cara kembali memanjat tembok dengan menggunakan kursi kayu yang terletak di dekat tembok kos saksi WOEN THON PHIN. Kemudian setelah tiba di kamar kos teman terdakwa, terdakwa langsung tidur sedangkan hp tersebut terdakwa matikan dan terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa pada saat itu;
- Bahwa tujuan terdakwa **OKTAVIANUS TAMO AMA** mengambil 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699 milik saksi WOEN THON PHIN tersebut adalah untuk terdakwa jual kemudian uangnya untuk keperluan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa OKTAVIANUS TAMO AMA tidak pernah meminta izin dari saksi WOEN THON PHIN untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTAVIANUS TAMO AMA saksi WOEN THON PHIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . WOEN THON PHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 yang diketahui saksi pada jam 04.00 WITA, bertempat di Kos-kosan Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 86469905595069;
- Bahwa pada saat kejadian 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699 tersebut di simpan di dalam kamar tepatnya di atas kasur dalam keadaan di charge dan pintu kamar kos pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699 miliknya tersebut namun menurut saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mudah yaitu masuk ke dalam kamar saksi yang pada saat itu tidak terkunci kemudian mengambil Hp yang di simpan di dalam kamar tepatnya di atas kasur dan dalam keadaan di charge;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur bersama dengan anak saksi yang bernama KARTIKA OEN;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 86469905
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2. I GUSTI NGURAH GEDE EKA WINTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan dari seorang laki – laki bernama WOEN THON PHIN yang beralamat tinggal di Rumah kos-kosan Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps



datang ke SPKT Polsek Abiansemal untuk melaporkan ia telah menjadi korban tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang milik saksi WOEN THON PHIN yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699;
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699 milik saksi WOEN THON PHIN dilakukan oleh OKTAVIANUS TAMO AMA;
- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa OKTAVIANUS TAMO AMA pada hari Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Jl. Plawa, Gang Ratna, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta Tengah, Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa OKTAVIANUS TAMO AMA melakukan pencurian hanya seorang diri, tidak ada pelaku lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa tinggal di kos teman terdakwa yang terletak di atas rumah kos saksi WOEN THON PHIN, selanjutnya terdakwa turun dari tembok / pagar yang tingginya kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dengan cara memanjat, selanjutnya sampai di pekarangan rumah kos saksi WOEN THON PHIN terdakwa masuk ke dalam rumah kos saksi WOEN THON PHIN yang dalam keadaan setengah terbuka, setelah masuk pelaku mengambil 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699 yang pada saat itu dalam keadaan di cas di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kos saksi WOEN THON PHIN dan menuju ke kos teman terdakwa dengan cara memanjat tembok / pagar dengan alat bantu kursi yang berada di dekat tembok / pagar rumah kos;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut, karena pintu kamar kos saksi WOEN THON PHIN dalam keadaan setengah terbuka;
- Bahwa menurut saksi WOEN THON PHIN, sebelum kejadian pencurian tersebut 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699 dalam keadaan dicas di atas tempat tidur;
- Bahwa dari hasil interogasi keterangan terdakwa bahwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699, kemudian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps



Hp tersebut terdakwa bawa pulang ke kosan teman terdakwa dan rencananya akan di jual oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari, namun Hp tersebut sampai saat ini belum laku terjual; -

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi WOEN THON PHIN selaku pemilik 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi WOEN THON PHIN mengalami kerugian sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah kos-kosan Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, kabupaten Badung telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray milik WOEN THON PHIN ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut sendirian dan tidak ada orang lain lagi yang membantu;
- bahwa pada kejadian 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut di dalam kamar tepatnya di atas kasur dalam keadaan HP di cas;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut adalah terdakwa memanjat dari tembok kos-kosan teman terdakwa, karena posisi kos-kosan teman terdakwa dengan kos-kosan WOEN THON PHIN bertetangga, setelah terdakwa memanjat dan sampai di pekarangan rumah kos-kosan WOEN THON PHIN, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos WOEN THON PHIN, karena pintu dalam keadaan setengah terbuka, setelah masuk terdakwa melihat pemilik Kos (WOEN THON PHIN dan anaknya) dalam keadaan tidur dan HP dalam posisi di cas, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil hp tersebut terdakwa kembali ke kos-kosan teman terdakwa dengan cara memanjat tembok dengan menaiki kursi yang berada dekat dengan tembok kos WOEN THON PHIN dan sesampai di kos teman terdakwa, terdakwa langsung tidur sedangkan HP yang terdakwa curi itu terdakwa matikan dan simpan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps



ditas pakaian yang terdakwa bawa saat itu;

- bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray milik WOEN THON PHIN, kemudian rencananya 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut akan terdakwa jual namun sampai saat ini belum laku dan masih terdakwa simpan / gunakan;
- bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut tidak ada meminta ijin kepada WOEN THON PHIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699;
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah kos-kosan Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, kabupaten Badung telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray milik WOEN THON PHIN ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut sendirian dan tidak ada orang lain lagi yang membantu;
- bahwa benar pada kejadian 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut di dalam kamar tepatnya di atas kasur dalam keadaan HP di cas;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dari tembok kos-kosan teman terdakwa, karena posisi kos-kosan teman terdakwa dengan kos-kosan WOEN THON PHIN bertetangga, setelah terdakwa memanjat dan sampai di pekarangan rumah kos-kosan WOEN THON PHIN, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos WOEN THON PHIN, karena pintu dalam keadaan setengah terbuka, setelah masuk terdakwa melihat pemilik Kos (WOEN THON PHIN dan anaknya) dalam



keadaan tidur dan HP dalam posisi di cas, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil hp tersebut terdakwa kembali ke kos-kosan teman terdakwa dengan cara memanjat tembok dengan menaiki kursi yang berada dekat dengan tembok kos WOEN THON PHIN dan sesampai di kos teman terdakwa, terdakwa langsung tidur sedangkan HP yang terdakwa curi itu terdakwa matikan dan simpan ditas pakaian yang terdakwa bawa saat itu;

- bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray milik WOEN THON PHIN, kemudian rencananya 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut akan terdakwa jual namun sampai saat ini belum laku dan masih terdakwa simpan / gunakan;
- bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut tidak ada meminta ijin kepada WOEN THON PHIN selaku pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut saksi WOEN THON PHIN mengalami kerugian sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- c. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **OKTAVIANUS TAMO AMA** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah kos-kosan Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, kabupaten Badung telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut telah terbukti sebagai milik dari saksi WOEN THON PHIN dan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tanpa seijin WOEN THON PHIN selaku pemiliknya dan Terdakwa setelah mengambil Handphone tersebut berencana akan menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu **waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9A, warna Granite Gray milik saksi WOEN THON PHIN pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah kos-kosan Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, kabupaten Badung telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray milik WOEN THON PHIN ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke dalam kos WOEN THON PHIN, karena pintu dalam keadaan setengah terbuka tanpa diketahui oleh saksi WOEN THON PHIN, setelah masuk terdakwa melihat pemilik Kos (WOEN THON PHIN dan anaknya) dalam keadaan tidur dan HP dalam posisi di cas, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Readmi 9A, warna Granite Gray tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dari tembok kos-kosan teman terdakwa, karena posisi kos-kosan teman terdakwa dengan kos-kosan WOEN THON PHIN bertetangga, setelah terdakwa memanjat dan sampai di pekarangan rumah kos-kosan WOEN THON PHIN, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos WOEN THON PHIN, karena pintu dalam keadaan setengah terbuka, setelah masuk terdakwa melihat pemilik Kos (WOEN THON PHIN dan anaknya) dalam keadaan tidur dan HP dalam posisi di cas, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil hp tersebut terdakwa kembali ke kos-kosan teman terdakwa dengan cara memanjat tembok dengan menaiki kursi yang berada dekat dengan tembok kos WOEN THON PHIN dan sesampai di kos teman terdakwa, terdakwa langsung tidur sedangkan HP yang terdakwa curi itu terdakwa matikan dan simpan ditas pakaian yang terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana terdakwa baik sbagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699 dan 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu telah terbukti merupakan milik dari saksi WOEN THON PHIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WOEN THON PHIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS TAMO AMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS TAMO AMA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI 1: 864699055950681, IMEI 2: 864699055950699;
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Saksi WOEN THON PHIN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. Mirah Endraswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Dps